

BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

NOMOR 190 240 W TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

BUPATI REJANG LEBONG.

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memenuhi Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 032/54/Bid.5-BPKD/2019 tanggal 18 Maret 2019 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 4. Feraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854):
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134):

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Saudara-saudara sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019, dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 '(tiga) Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada, Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :

- 1. Pengelola Barang Milik Daerah;
- 2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- 3. Pengguna Barang;

KETIGA

: Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 melalui Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, dengan Kode Rekening 4.04.05.17.16 dan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal // April

2019

BUPATI REJANG LEBONG.

H. AHMAD HIJAZI

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth,

- 1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
- Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
 Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR : 2019 TANGGAL : 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM SKPD/UNIT KERJA/NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
1	2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
2	KEPALA BPKD KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH		
	KABID ASET BPKD KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGURUS BARANG PENGELOLA		
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH		
3	KABAG UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG		
	BOBI MARYANTO / NIP. 19790705 200704 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA SEKRETARIAT DAERAH KAB. REJANG LEBONG		
	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REJANG	PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG		
4	KABAG ADM. KESEKRETARIAT	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG		
	SUSTIADI / NIP. 19760612 201407 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA SEKRETARIAT DPRD KAB. REJANG LEBONG		
	INSPEKTOR T PENGGUNA BARANG INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG			
5	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG		
	WAN ARIO PANGKU ALAM NEGARA.A.Md/NIP. 19840813 201503 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA INSPERTORAT KAB. REJANG LEBONG		
	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD/YAAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
6	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
	DETRIO AZWAR, S.Pd / NIP. 19841209 200903 1 001	PYNGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. RL		
	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
7	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
	ARI WIDHIASTUTI, A.Md / NIP. 19860101 200903 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
8	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
ANDY NURSAL, S.KM / NIP. 19791015 200604 1 007 PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS RESERATAN KABUPATEN REJANC		PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS RESEHATAN KABUPATEN REJANC LEBONG		
	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDULUK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGGUNA BARANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
9	DAN KELOAROA BERERCANA SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDURGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEJABAT PENAPAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDURGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	SYAKIRIN,S . Sos / NIP. 19790716 200903 1 005	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
10	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
	ELVI YANTI,SP / NIP. 19761015 201101 2 006	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG		
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG		
11	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG		
	YULIANTI, S.Kom / NIP. 19840714 201503 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG		
	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG		
12	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP AAB. REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG		

	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG
13	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG
	AGUS SUDARSO, S. Sos /NIP. 19760826 200901 1 004	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS TERAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
14	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
	R A M I N / NIP. 19690110 200604 1 008	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
15	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	YOGI AGUSTIAN, AMD / NIP. 19910806 201503 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERHUBUNGAN KAB. REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG
16	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG
	BAGUS MAY VIO PUTRADO, A.Md / NIP. 19890502 201102 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
17	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
	SURYANTO/NIP. 19721110 201001 1 013	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG
18	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	NAJMI AGUSTIAN / NIP. 19810802 200604 1 010	PENGGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG
19	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG
	LIBERTI / NIP. 19720726 200121 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN-REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPAT REJANG LEBONG
20	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM & PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	REDO KRISYANTO,SE. MM / NIP. 19771213 200103 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. REJANG LEBONG
21	SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARA KABUPATEN REJANG LEBONG
	HERI ISKANDAR / NIP. 19840823 201212 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
22	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. RL	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
	HERNANDO GUSTIAN , A.Md / NIP. 19850825 200903 1 006	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. REJANG LEBONG
23	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAKABUPATEN REJANG LEBONG
	WAKIT, SE / NIP. 19680910 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. RL	PENGGUNA BARANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
24	SEKŔETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. RL	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN & ARS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	DARSUNAWATI, A.Md / NIP. 19691228 199503 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
26	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MAŞYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALABADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
	BUDI UTOMO / NIP. 19770504 200604 1 005	PENGURUS BARANG PENGGUNAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
27	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	SUDARMAN, A. Md / NIP. 19830305 201001 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
28	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG	RABUPATEN REJANG LEBONG PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG
	ANWAR TOHIRI / NIP. 19840106 201212 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBEI DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
29	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG .
	MEGAWATI /NIP. 197440127 199801 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
30	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
)	SUZY ERLINDA, SE / NIP. 19781027 201001 2 008	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	DIREKTUR RSUD CURUP	PENGGUNA BARANG RSUD CURUP
31	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI RSUD CURUP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA RSUD CURUP
	PIRUDIN, SKM / NIP. 19720615 200003 1 008	PENGURUS BARANG PENGGUNA RSUD CURUP
	CAMAT CURUP	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP
32	SEKRETARIS CAMAT CURUP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP
	W A K I N I, SP / NIP. 19780215 200704 2 1 - 1	PENGGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP
	CAMAT CURUP TIMUR	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TIMUR
33	SEKRETARIS CAMAT CURUP TIMUR	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TIMUR
	BAMBANG LESTARI / NIP. 19670416 200701 1 034	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP TIMUR
)	CAMAT CURUP SELATAN	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP SELATAN
34	SEKRETARIS CAMAT CURUP SELATAI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP SELATAN
	S U P I N A H / NJP. 19780412 201001 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP SELATAN
	CAMAT CURUP UTARA	PENGGUNA BARANG RECAMATAN CURUP UTARA
35	SEKRETARIS CAMAT CURUP UTARA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP UTARA
	ANDI ZONATA / NIP. 19790508 201212 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP UTARA
	CAMAT CUR! P TENGAH	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TENGAH
36	SEKRETARIS CAMAT CURUP TENGAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TENGAH
	MOMON NORDANILA / NIP. 19670302 198603 2 011	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP TENGAH
	CAMAT BERMANI ULU	PENGGUNA BARANG KECAMATAN BERMANI ULU
37	SEKRETARIS CAMAT BERMANI ULU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN BERMANI ULU
	P O N I D I / NIP. 19720306 200906 1 002	PÉNGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN BERMANI ULU

39	0	CAMAT SELUPU REJANG	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SELUPU REJANG
	9 8	SEKRETARIS CAMAT SELUPU REJANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SELUPU REJANG
	0	EIWANTO /NIP. 19710503 200906 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SELUPU REJANG
1	C	CAMAT SINDANG KELINGI	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG KELINGI
40	0 8	EEKRETARIS CAMAT SINDANG KELINGI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG KELINGI
	F	RUSBAINI, SIP / NIP. 19691209 200906 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA KI- AMATAN SINDANG KELINGI
41	1	CAMAT SINDANG DATARAN	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG DATARAN
	1 5	SEKRETARIS CAMAT SINDANG DATARAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG DATARAN
	1	HERIANDA /NIP. 19700921 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG DATARAN
	1	CAMAT SINDANG BELITI ULU	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
_	2	SEKRETARIS CAMAT SINDANG BELITI ULU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG SECAMATAN SINDANG BELITI ULU
	1	ANITA / NIP. 19730707 200212 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
		CAMAT SINDANG BELITI ILIR	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
43	13	SEKRETARIS CAMAT SINDANG BELITI ILIR	PEJADAT PENATAUSAHAAN PUNGGUNA BARANG SECAMATAN SINDANG BELETI DIR
	-	YUSI HAMU /NIP. 197205022 200906 1 005	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
44		CAMAT: BINDURIANG	PENGGUNA BARANG KECAMATAN BINDURIANG
	44	SEKRETARIS CAMAT BINDURIANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN BINDURIANG
		HENDRIYANTO /NIP. 19740801 200906 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN EUNDURIANG
45		CAMAT PADANG ULAK TANDING	PENGGUNA BARANG KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
	45	SEKRETARIS CAMAT PADANG ULAK TANDING	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG SEKIRMATAN PADANG ULAK TANDING
		SULASTRI /NIP. 19790212 200502 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
1.4)-	CAMAT KOTA PADANG	PENGGUNA BARANG KECAMATAN KOTA PADASG
	46	SEKRETARIS CAMAT KOTA PADANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN KOTA PADANG
		MANTO, SP /NIP. 19750404 200901 1 007	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN KAWA PABANG
			[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]

BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180-240- II TAHUN 2019 TANGGAL II APT 2019

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengelola Barang Milik Daerah	Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungs SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain

		i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan j. menyusun laporan barang milik daerah.
3	Pengguna Barang	Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permehonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
4	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

		 g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
5	Pengurus Barang Pengelola	Pengurus Barang Pengelola berwenang dan
		bertanggungjawab: a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang; f. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengguna semesteran semesteran dan tah
		Laporan barang milik daerah.
6	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang . Pengguna berwenang dan bertanggungjawab: a. membantu menyiapkan dokumen rencana

- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah:
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- 1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

BUPATI REJANG LEBONG,

HMP